ISSN 2086-7050

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Volume 25, Nomor 2, April-Juni 2012



Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga

Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang Otonomi Negara

Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau

Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop: Analisis Tekstual Lirik Lagu Kelompok Musik Jamrud

Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Perempuan

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penyuluhan Penanganan Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian

SK Akreditasi (B) no. 81/DIKTI/Kep/2011, Tanggal 15 November 2011

Table of Contents

No.	Title	Page
1	Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga	87 - 95
2	Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang Otonomi Negara	96 - 107
3	**Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau**	108 - 116
4	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan	117 - 127
5	Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop: Analisis Tekstual Lirik Lagu Kelompok Musik Jamrud	128 - 138
6	Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa	139 - 149
7	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Perempuan	150 - 157
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penyuluhan Penanganan Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian	158 - 162

Vol. 25 - No. 2 / 2012-02
TOC : 3, and page : 108 - 116

Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau

The position of Women in Society and Political actualization of the Matrilinial Minangkabau

Author :
Nurwani Idris | nurwaniidris@yahoo.com
Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Jayabaya, Jakarta

Abstract

Minangkabau is a unique ethnic group in West Sumatera, wich has matrilinial system where the social life is ruled by Adat (norm, social value, religious), social life covered by network between; uncle, nephew and women it's called "bundo kanduang" that centered to mother in big family. They governed "nagari" based on 3 (three) culture systems: budi dan sangko; alur dan patut; anggo dan tanggo, that was ruled by the culture. This research was conducted in 2004-2006 in West Sumatra on three luhak. I.e. luhak Agam, luhak lima puluh Koto and luhak Batusangkar. This research is a qualitative research, with the approach of verstehen (understanding of the angle of the subject) and the interpretive hermeneutik (interpretation of cultural symbols). The collection of research data was using a variety of sources: (1) written sources which a were directly or indirectly related to the issues discussed, (2) in-depth interviews, personal observations of autobiography, and case studies, (3) understanding the material as a participant observer; and the data analysis went along with in-depth interviews on the field, using recorder and carefully note-taking, to analyze the meaning of the symbols. The decision making was always carried out in "musyawarah mufakat"--in a democracy's way. That process was always accomplished in a rumah gadang (in big family house). They always hold on "alam terkembang jadi guru" and "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" regulations.

Keyword : bundo, kanduang, ninik, mamak, politics, actualization, .,

Daftar Pustaka :

1. **Habermas J, (2007).** Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis. Yogyakarta : Kreasi Wacana
2. **Kato T, (1989).** Nasab Ibu dan Merantau, terjemahan dari Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca, London : Cornell University Press

Volume 25 No. 2, April-Juni 2012 ISSN 2086-7050

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga
Imani Satriani dan Pudji Muljono 87–95

Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang Otonomi Negara
Asrinaldi 96–107

Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau
Nurwani Idris 108–116

Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan
Erna Setijaningrum 117–127

Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop: Analisis Tekstual Lirik Lagu Kelompok Musik Jamrud
Netty Dyah Kurniasari 128–138

Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa
Siti Aminah 139–149

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Perempuan
Hetty Antje Geru 150–157

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penyuluhan Penanganan Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian
Fitriani, Irmayani Noer, Tatang Mulyana, Bina Unteawati, Sutarni 158–162

Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau

Nurwani Idris[1]
Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Jayabaya, Jakarta

ABSTRACT

Minangkabau is a unique ethnic group in West Sumatera, wich has matrilinial system where the social life is ruled by Adat (norm, social value, religious), social life covered by network between; uncle, nephew and women it's called "bundo kanduang" that centered to mother in big family. They governed "nagari" based on 3 (three) culture systems: budi dan sangko; alur dan patut; anggo dan tanggo, that was ruled by the culture. This research was conducted in 2004-2006 in West Sumatra on three luhak. I.e. luhak Agam, luhak lima puluh Koto and luhak Batusangkar. This research is a qualitative research, with the approach of verstehen (understanding of the angle of the subject) and the interpretive hermeneutik (interpretation of cultural symbols). The collection of research data was using a variety of sources: (1) written sources which a were directly or indirectly related to the issues discussed, (2) in-depth interviews, personal observations of autobiography, and case studies, (3) understanding the material as a participant observer; and the data analysis went along with in-depth interviews on the field, using recorder and carefully note-taking, to analyze the meaning of the symbols. The decision making was always carried out in "musyawarah mufakat"--in a democracy's way. That process was always accomplished in a rumah gadang (in big family house). They always hold on "alam terkembang jadi guru" and "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" regulations.

Key words: *bundo kanduang, ninik mamak, politics actualization*

ABSTRAK

Kehidupan sosial di Minangkabau diatur oleh adat berdasarkan jaringan; *mamak kemenakan*, dan perempuan yang disebut *Bundo Kanduang* berpusat pada ibu dalam *rumah gadang* yang menjalankan roda pemerintahan *nagari* yang didasarkan pada 3 (tiga) sistem hubungan: *budi dan sangko*; *alur dan patuik* (alur dan patut); *anggo jo tanggo*, yang telah ditetapkan oleh adat. Penelitian ini dilakukan tahun 2004–2006 di Sumatera Barat tepatnya di tiga *luhak*. Yakni *luhak* Agam, *luhak* Limapuluh Koto dan *luhak* Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman dari sudut subjek penelitian) dan interpretatif *hermeneutik* (penafsiran simbol-simbol kultural). Pengumpulan data penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber: (1) sumber tertulis yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibicarakan, (2) wawancara mendalam, observasi pribadi autobiografi, dan studi kasus, (3) memahami materinya selaku seorang partisipan (*participant observer*); dan analisis data berjalan bersamaan dengan wawancara mendalam di lapangan dengan pencatatan dengan seksama dan *note-taking*, dengan menganalisa makna atas simbol-simbol. Pengambilan keputusan dalam *nagari* selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat antara *ninik mamak* (penghulu) yang dilakukan di *rumah gadang*, dan selalu berpegang teguh pada ketentuan "alam terkembang jadi guru", yang didasarkan pada "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang mengikat masyarakat Minangkabau sampai sekarang.

Kata kunci: bundo kanduang, ninik mamak, aktualisasi politik

Pemilu 2014 sudah diambang pintu, suasana pemilu sudah mulai terasa di mana-mana, kita dengar partai-partai politik sudah mulai menyiapkan calon-calon pemimpin mereka, termasuk calon presiden, namun perempuan Minangkabau Sumatera Barat belum kelihatan memulai suatu gebrakan yang berarti, apa gerangan yang terjadi, pada uraian berikut tentu akan dapat di temukan jawabannya.

Dalam Pemilu 2014 akan bertambah sulit bagi perempuan untuk memasuki dunia politik karena ternyata pada Pemilu 2009 sistem daftar calon 2 laki-laki 1 perempuan tidak ada artinya, karena penetapan

[1] Korespondensi: Nurwani Idris, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Jayabaya Jakarta, Jalan M. Kahfi I Gang H. Idris No. 9 Ciganjur Jakarta Selatan Telepon (021) 727402. E-mail: nurwaniidris@yahoo.com

calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak, untuk mendapatkan suara sangat berhubungan dengan kampanye dan aturan-aturan institutional yang ditetapkan pemerintah serta memerlukan dana yang tidak sedikit. Perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin politik, termasuk anggota legislatif sudah harus berbenah diri dari sekarang, tidak kecuali perempuan Minangkabau Sumatera Barat. Rendahnya jumlah perempuan Minangkabau yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun Perwakilan Rakyat Daerah dibanding rekan-rekannya dari daerah lain, terlihat bahwa perempuan Minangkabau tidak begitu tertarik pada politik formal seperti dikatakan Idris (2007: 177).

Keterwakilan pada Pemilu tahun 1999 perempuan Minangkabau Sumatera Barat, 4 orang 6,8%, laki-laki 93,2% dari total jumlah 59 orang dan berada pada peringkat ketujuh. Sedangkan peringkat di atas Sumatera Barat adalah Jawa Timur, perempuan 11 orang 10,6%, laki-laki 89,4% dari total jumlah 104 orang dan berada pada *peringkat pertama*; Sumatera Selatan, perempuan 10 orang 12,7%, laki-laki 87,3% dari total jumlah 79 orang dan berada pada *peringkat kedua*; DKI Jaya, perempuan 7 orang 7,9%, laki-laki 82% dari total jumlah 89 orang dan berada pada *peringkat ketiga*; Kalimantan Selatan, perempuan 6 orang 10,1%, laki-laki 89,9% dari total jumlah 59 orang dan berada pada *peringkat keempat*; Kalimantan Timur, perempuan 5 orang 10,2%, laki-laki 89,8% dari total jumlah 49 orang dan berada pada *peringkat kelima*; Sulawesi Utara, perempuan 4 orang 8,2%, laki-laki 91,8% dari total jumlah 49 orang dan berada pada peringkat ke enam (Nuri dkk 2002).

Sebenarnya perempuan Minangkabau sangat mungkin dapat mengatualisasikan diri dalam politik atau menjadi pemimpin politik, karena kedudukannya yang kuat dan setara sebagai perempuan matrilinial. Sistem matrilini memberikan kedudukan yang sentral dan sederajat dengan laki-laki secara hukum, sosial dan dan kebudayaan, yakni kepemilikan harta pusaka yang diberikan kepadanya oleh adat, serta anak yang berada dalam garis keturunannya, dan sebagai pengontrol kekuasaan. Seorang perempuan Minangkabau sebagaimana laki-laki Minangkabau, kalau ia memiliki kualifikasi dan materi yang kuat maka ia akan dapat menjadi pemimpin politik.

Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan tahun 2004–2006 di Sumatera Barat tepatnya di tiga *luhak*. Yakni *luhak* Agam, *luhak* Limapuluh Koto dan *luhak* Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman dari sudut subjek penelitian) dan interpretatif *hermeneutik* (penafsiran simbol-simbol kurtural). Pengumpulan data penelitian dengan cara: mengumpulkan data dari berbagai sumber: (1) sumber tertulis yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibicarakan, (2) wawancara mendalam, observasi pribadi autobiografi, dan studi kasus, (3) memahami materinya selaku seorang partisipan (*participant observer*); dan analisis data berjalan bersamaan dengan wawancara mendalam di lapangan dengan pencatatan dengan seksama dan *note-taking*, dengan menganalisa makna atas simbol-simbol yang terdapat dalam jawaban yang diperoleh dari para tokoh bersangkutan yang sering dalam *petatah-petitih*; dianalisa dengan cara yang diberikan oleh Derrida (Idris 2007:35, Rusbiantoro 2001).

Hasil dan Pembahasan

Dalam proses penciptaan makna Derrida (Idris 2007:35, Rusbiantoro 2001) mendudukkan teks tidak lagi dalam posisi sentral, teks yang sudah mapan dan *presence*, perlu didekonstruksi. Dekonstruksi berarti ganda yaitu: (a) cara membaca teks harus sedemikian rupa, dengan cara berfikir, secara terus-menerus sampai didapatkan landasan yang tak terbantahkan lagi (*indisputable*); menolak makna harafiah atau *self-indentical*, dari teks. Karena teks mempunyai keterbatasan dan perlu didekonstruksi dengan *hermeneutik* terutama teks politik dan agama dalam jawaban *ninik mamak*: seperti setuju berpolitik namun harus selalu berpegang teguh pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah". *Ninik mamak* memang tidak melarang para perempuan untuk aktif dalam politik tapi *ninik mamak* memperbolehkan dengan syarat yang berat antara lain; menjunjung tinggi adat dan syarak, tidak melupakan rumah tangga, suami dan anak, dan menenggang orang kampung, famili dan keluarga *Ninik mamak* beranggapan bahwa sudah banyak juga perempuan yang jadi pemimpin, seperti anggota legislatif, *wali nagari*, bahkan sudah ada yang jadi presiden (Megawati Soekarnoputri), tingkat keberhasilannya sama saja, selanjutnya mereka berpendapat bahwa dengan banyaknya perempuan keluar rumah, sudah banyak menelentarkan rumah tangga, suami, anak serta pedidikan anak-anak, di mana anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal karena diserahkan hanya kepada pembantu rumah tangga selanjutnya mereka berpendapat bahwa sebaiknya sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat,

dikembalikan secara nyata dan konsekwen ke sistem pemerintahan *nagari*, di mana *bundo kanduang* adalah pengontrol kekuasaan (wawancara mendalam dengan para *ninik mamak*, *alim ulama* di ketiga *luhak*) (Idris 2005: 13–15).

Parampuan (Perempuan) dan *Bundo Kanduang*

Didalam adat, perempuan adalah institusi, dan *bundo kanduang* mempunyai pengertian yang berbeda dengan perempuan *(parampuan)*. Hakymi Dt. Rajo Penghulu (1991) mengklasifikasikan perempuan ke dalam 3 (tiga) kategori: *parampuan* (perempuan), *parampuan simarewan*; dan *parampuan mambang tali awan*.

Perempuan *(parampuan)*. Berasal dari kata *empu* yang artinya yang pertama dan utama. Di Minangkabau perempuan adalah wanita sejati dan wanita pilihan yang disebut *bundo kanduang*. *Simarewan* istilah yang mengacu kepada perempuan yang kurang mempunyai pendirian dan kurang bijaksana. *Mambang tali awan*, adalah perempuan yang tinggi hati, yang sering tidak punya rasa hormat, tenggang rasa, selalu ingin dihormati kedudukannya, perempuan yang mempunyai sifat seperti ini tidak bisa dianggap sebagai bundo kanduang

Bundo Kanduang (Bunda Kandung)

Bila diteliti budaya Minangkabau, khususnya tentang perempuan banyak ungkapan yang melambangkan betapa tingginya peran dan kedudukan perempuan Minang tersebut (Navis 1984:57-58). Ia dilambangkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, *sumarak anjuang nan tinggi*, khusus untuk perempuan dewasa atau kaum ibu yang dituakan, yang mempunyai wibawa, bijaksana bisa memimpin keluarga dan suku, disebut *Bundo Kanduang*. Sebutan *bundo kanduang* bukanlah sekadar istilah saja tapi lebih dari itu.

Dia juga adalah lambang kehormatan dan kemuliaan, seorang perempuan yang menjadi *bundo kanduang* tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja tapi kepribadiannya sebagai perempuan, kemudian ia harus memahami ketentuan adat yang berlaku, disamping tahu dengan malu dan sopan santun, juga tahu dengan basa basi dan tahu cara berpakaian yang pantas, dan adat juga mengharuskan hormat dan patuh pada orang tua, juga pada *ninik mamak*, serta menyayangi yang muda.

Dengan demikian *perempuan* dan *bundo kanduang* bermakna (*sense of meaning*) yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah berbeda.

Sifat perempuan bila menjadi *bundo kanduang* tersebut dinyatakan dalam *kato pusako* (kata pusaka) berikut:*.…dihias jo budi baiak*, *malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banazar, kok mati tampek baniat. Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awih tampek mintak aia, lapa tampek minta nasi,* (Zulkarnaini, 1994). Makna yang terkandung dalam ungkapan ini sangatlah mendalam, kehadiran perempuan sebagai *bundo kanduang* merupakan contoh dan teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan bagi rumah tangganya. Sosok *bundo kanduang* digambarkan sebagai ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai *raso* (rasa) dan *pareso* (periksa), menghormati cerdik pandai, dan karena taat pada agama sangat memuliakan alim ulama.

Adat Minangkabau pada khususnya sudah berisi sifat kepemimpinan yang ideal seperti: membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya yang diatur oleh adat ini telah berlangsung secara turun-temurun, dan masih sangat kental sampai sekarang, di mana mereka masih memegang teguh ketentuan *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadikan guru) yang didasarkan pada; adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Kedudukan dan Peranan *Bundo Kanduang* dalam Masyarakat

Dalam undang-undang adat Minangkabau kedudukan *bundo kanduang* adalah sangat kuat, dapat dilihat dari beberapa uraian dibawah ini: Pertama, penentu garis keturunan dan pembentukan perilaku. Semua anak yang lahir daripada garis ibu akan memperoleh suku ibu dan tidak menurut suku bapak. Dalam sistem matrilineal, pendidikan dan perilaku anak, termasuk perilaku politik tentunya, lebih kuat dipengaruhi dan diwarnai perilaku dan kebiasaan yang terdapat di lingkungan keluarga ibu.

Kedua, *Limpapeh rumah gadang* (rumah besar). *Limpapeh rumah gadang* berarti perempuan yang berkedudukan sebagai penguasa *rumah gadang* (rumah besar). Perempuan mempunyai rumah tempat kediaman. Bagi perempuan Minangkabau, mempunyai rumah adalah perkara pertama dan utama. Pada masa lalu, *mamak* atau saudara laki laki di Minangkabau tidak akan berpuas hati sebelum mampu membuatkan rumah untuk kemenakan atau saudara perempuannya, walaupun hubungan yang seperti ini sudah agak berubah pada masa kini. Dengan terjadinya perubahan hubungan pada

keluarga *batih* (inti), bapak memainkan peranan lebih besar, dan bapak tidak akan puas sebelum bisa membangun rumah untuk anak perempuannya. Kehadiran rumah di Minangkabau diisyaratkan dalam fatwa seperti dalam pepatah adat ini: *Iduik batampek, mati bakuburan; Kuburan hiduik di rumah gadang; kuburan mati di tangah padang*. Maknanya hidup ada tempatnya, meninggal ada makamnya; tempat hidup ialah di rumah besar, tempat berkubur di tengah padang.

Ketiga, adalah pemilik harta pusaka. Pemilikan harta, terutamanya tanah dan apa saja yang terdapat di atas tanah itu, termasuk rumah, adalah hak milik kaum perempuan. Harta itu berfungsi sebagai sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang diutamakan perempuan adalah sawah, ladang, *banda buatan* (seperti kolam ikan). Semua harta benda yang terkait dengan tanah itu dimiliki perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab untuk mengurus, mengawas dan memeliharanya untuk kepentingan keluarga matrilineal. Bagi keluarga matrilineal, lelaki adalah tulang punggung yang kuat bagi perempuan dalam arti kata lelaki memainkan peranan dan tanggung jawab untuk menambah harta benda milik keluarga matrilineal itu (Idris 2007: 194, 216, Hakimy 1978: 129, Kato 1989: 75-77).

Keempat yaitu pemimpin. *Bunda kanduang* adalah pengontrol kekuasaan; keputusan apapun yang akan diambil harus di musyawarahkan dulu dengan *bundo kanduang*, termasuk keputusan politik.

Peranan perempuan dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah adalah sangat luas disamping itu *bunda kanduang* juga dianggap sebagai: (1) Sebagai *urang rumah* (pemilik rumah besar): artinya orang Minangkabau selalu dan harus mempunyai rumah dan tanah kuburan keluarga; (2) *Sebagai Induak bareh (nan lamah di tueh, nan condong di tungkek, ayam barinduak, siriah bajunjuang),* artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, yang miskin dibantu yang berada diajak bicara; (3) Sebagai pemimpin, artinya perempuan Minangkabau sangat arif. Kearifan adalah menjadi asas utama kepemipinan di tengah masyarakat. Perempuan yang disebut *bundo kanduang* adalah pemimpin keluarga dan masyarakatnya, karena merekalah yang bertanggung jawab atas *rumah gadang* (rumah besar) termasuk pendidikan anak-anak dan generasi muda, sebagai generasi penerus dalam sistem matrilinial, serta pengontrol kekuasaan (sebelum keputusan diambil dimintakan persetujuan *bundo kanduang* terlebih dahulu). Sifat kepemimpinan tersebut selalu diiringi dengan sikap sikap mulia, yaitu: (1) Hati-hati (watak Islam *khauf*), *ingek dan jago pado adat, ingek di adat nan ka rusak, jago limbago nan kasumbiang* (selalu ingat dan menjaga tata tertib yang telah ditentukan adat); (2) Iman dan bertauhid kepada Allah selalu berpedoman pada ajaran Islam, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah; (3) Kepribadian yang berkepatutan; kepribadian dan sikap hormat sesuai *alur dan patut* (uswah istiqamah), *maha tak dapek di bali, murah tak dapek dimintak, takuik di paham ka tagadai, takuik di budi katajua*, artinya*;* perempuan itu mahalnya tidak dapat dibeli dan murahnya tidak dapat diminta, yakni satu sikap keteguhan diri, maknanya selalu mawas diri, teguh dalam pendirian, serta sikap hormat sesuai *alur dan patut* yang tidak mau melangkahi, yang tua, terutama ninik mamak dan penghulu. Pada wawancara dengan salah seorang tokoh perempuan di kota Payakumbuh, sifat kepatutan ini juga termasuk salah satu unsur sungkan dengan *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai*, untuk menjadi pemimpim formal; (4) Sifat kaya hati *(ghina* " *an nafs),* sopan santun hemat dan khidmat, tabah dan sabar dan, (5) sifat pemalu.

Sesuai dengan sifat-sifat di atas perempuan Minangkabau disebut *padusi*, *padu* dan *isi* artinya berkepribadian yang kuat dengan unsur kepemimpinan, dan mulia (Hakymi 1991).

Mamak, *Niniak Mamak* dan Penghulu

Mamak adalah status yang juga merupakan institusi, yang diberikan pada laki-laki dalam keluarga ibu; yakni saudara laki-laki ibu; bapak saudara sebelah ibu; dan anak laki-laki dari pihak keluarga ibu.

Ninik mamak adalah laki-laki dari suatu kaum yang telah dituakan dan menjadi tempat: *baiyo* dan *bamolah* (bertanya dan bermusyawarah), walaupun dia masih muda, namun dituakan karena sifat-sifat mulia yang dipunyai mereka; apakah mereka *alim ulama*, *cerdik pandai*, pemuka masyarakat, petani, ataupun pejabat, makanya sering kita dengar sebutan di Minangkabau dalam pidato-pidato di depan masyarakat; sebutan *ninik mamak*, *alim ulama, cerdik pandai*, *nan gadang basa batuah* (yang besar serta bertuah). Ada *ninik mamak* pemangku adat, seperti: Imam chatib, pemuka agama, *labai* dan *pandito*, tugas tertentu, sebagai penghubung. *Rang tuo adat* adalah *mamak-mamak* yang sudah tua yang telah pensiun yang masih tetap dimintai pendapatnya dan dihormati.

Penghulu adalah seorang *niniak mamak* dalam kaum dan suku yang diangkat menjadi pucuk pimpinan dalam *nagari* dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam adat yang disebut *Angku Palo*, atau penghulu Andito, di mana zaman kerajaan Pagarruyung dulu, *angku palo dan penghulu Andito* adalah raja-raja kecil yang merupakan federasi kerajaan Pagarruyung yang besar, di mana masyarakatnya sangat menghormati penghulu (yang dianggap raja) oleh mereka. Penghulu juga dapat diberhentikan kalau melanggar undang-undang *Nan duo Puluh. Penghulu* adalah datuk, sebagai pucuk pimpinan dalam suku di mana gelar datuk itu didapatkan bergantian secara turun temurun dalam keluarga besar. Kedudukan *mamak* dalam keluarga dan suku juga sangat kuat yang telah diatur dengan *alur dan patut*, *budi dan sangko*, di mana mengikat masyarakatnya dalam bertindak termasuk perempuan dan *bundo kanduang*.

Hubungan Sosial dalam Masyarakat Minangkabau Didasarkan pada Sistem Kemasyarakatan yang Telah Ditetapkan oleh Adat

Budi dan sangko (budi dan sangka); *Alua dan patuik* (alur dan patut) dan *anggo jo tanggo*. Ketiga hal di atas adalah dasar dari hubungan sosial dalam masyarakat yang ditetapkan oleh adat Minangkabau.

Budi dan sangko dan raso jo pareso maksudnya budi didasarkan dan *raso* (rasa) yakni perasaan manusia berupa rasa: senang, susah, sedih, hormat, patuh, dan takut, atau bahagia. Seperti kita ketahui perasaan ini berasal dari otak (kecil) manusia, namun di Minangkabau *raso* (rasa) itu tumbuh dari hati, bagi orang Mnangkabau disebut: *raso tumbuah di dado* (rasa tumbuh di dada) yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta suatu keselarasan antara akal dan hati untuk mencapai keseimbangan sikap (Tanner 1967:28), terutama hubungan dengan orang tua, sesama dan dengan yang lebih muda.

Alua dan patuik (alur dan patut) sebagai dasar sikap dan pandangan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mengekspresikan kebenaran berdasarkan kepantasan dan kesopanan (*aluė* dan *patuik*). Kepantasan berarti menghormati dan mematuhi hierarki sosial yang berlaku, "*pakai tangga untuk naik*, *pakai jenjang untuk turun*," dan menganut teladan konvensional berdasarkan *budi* dan *sangko* (kebenaran dan penghormatan), aturan ini sangat mengikat masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Pengertian *alua* (alur) adalah, segala sikap dan tindakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yakni adat atau aturan undang-undang yang berlaku dan *patuik* (patut) artinya patut; pantas tidak melanggar norma-norma dan aturan yang berlaku. Didalam pepatah Minang sering disebut dengan *lamak di awak, katuju dek urang* (enak di kita, disenangi oleh orang lain).

Anggo jo tanggo maksudnya *Anggo* artinya pokok, *induak* (induk) dasar maksudnya aturan dasar; di Minangkabau ada peraturan dalam adat, di Minangkabau ada 4 macam tingkatan adat, yang dihimpun di dalam "*Undang nan Duo Puluh dan Cupak nan Duo*": (a) *adat nan sabana adat*; (b) *adat nan diadatkan*; (c) *adat yang teradat*; (d) *adat istiadat*.

Adat nan sabana adat yakni peraturan yang berlaku dalam alam, yang merupakan kodrat Ilahi yang didasarkan pada ajaran Agama Islam (syarah) merupakan adat yang tetap, kekal tidak bisa dirobah *ndak lapuk dek hujan, ndak lekang dek paneh* (tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang kena panas); sebagai contoh pemimpin perempuan di Minangkabau tetap kodratnya sebagai perempuan, yakni perempuan yang berkarir selalu harus melaksanakan tugasnya sebagai *Bundo Kanduang* yang telah diuraikan dimuka; yang ternyata menurut hasil penelitian yang telah diadakan menjadi dilema bagi perempuan untuk terjun ke politik yang menuntut waktu dan permainan dalam politik yang kadang-kadang bertentangan dengan *adat nan sabana adat* tersebut (Idris 2007: 97, Navis 1984, Simulie 2001, Nasroen 1971).

Adat nan diadatkan (adat yang diadatkan) adalah sikap, tingkah laku, atau pengambilan keputusan yang harus didasarkan atas mufakat dan *alur dan patut* yang meliputi seluruh segi kehidupan sosial, budaya, hukum dan politik ada undang-undang dua puluh dan *cupak nan Duo*, hal ini menyangkut: kedudukan seseorang sebagai pribadi, kedudukan dalam masyarakat (pemimpin), kedudukan ekonomi dan mengatur susunan masyarakat suku, tujuan hidup masyarakat dan bagaimana mencapai tujuan tersebut yakni selalu berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur oleh adat yang sebenarnya adat; *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*; dan *alam takambang jadi guru*; misalnya, pemimpin perempuan harus adil, bijaksana, arif, solehah, dan seterusnya.

Adat yang teradat yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penghulu dengan musyawarah mufakat dalam suatu nagari. Peraturan ini berupa pelaksanaan hukum adat, dalam nagari yang

bersangkutan, misalnya: seorang wanita dilarang keluar malam setelah lewat jam 9 tanpa muhrim, termasuk aturan mengenai olah raga, tata cara perkawinan kesenian dan lain lain.

Semua tingkatan adat ini, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lain; inilah yang disebut Adat Istiadat Minangkabau.

Musyawarah Mufakat Bunda Kandung, dan Balai Adat

Kekuasaan mutlak ada pada *adat*, bukan pada orang. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula *Bundo Kanduang*. Otoritas yang dibagi antara *Mamak* (saudara laki-laki ibu) dan *Bundo Kanduang* bersifat saling bergantung (*interdependent*). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini merupakan pandangan Minangkabau, yang didasarkan pada sistem *tali budi* (hubungan baik) mereka (Abdullah 1985, Sanday 2005:14).

Adat juga mengatur perihal bagaimana tata cara musyawarah, tempat musyawarah, dan posisi *bundo kandung* di *rumah gadang(rumah besar)* adalah seperti uraian dibawah ini:

Tata cara (sistem) musyawarah mufakat bersama *bundo kanduang; m*enurut adat, seorang pengulu kalau mau rapat di Balai Adat harus turun (berangkat) dari *rumah gadang* karena apa yang mau dibicarakan dalam rapat harus diberitahukan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan *bundo kanduang* dari keluarga ibu bukan dari keluarga isteri serta pakaian penghulu juga harus disimpan di *rumah gadang*.

Setelah rapat di balai adat penghulu tersebut harus kembali lagi ke *rumah gadang* melaporkan hasil rapat menanyakan apakah hasil rapat tersebut sudah sesuai dengan aspirasi kaum, inilah sebenarnya tata cara yang dmaksud dengan *bundo kanduang pai tampek batanyo pulang tampek babarito* (pergi tempat bertanya, pulang tempat melapor).

Posisi duduk dalam sidang di *rumah gadang* menurut sistem Koto Piliang, yaitu pada umumnya *rumah gadang* di Minangkabau, mempunyai "*anjuang*" yakni ujung *rumah gadang* yang lebih tinggi dari ruang tengah. Anjuang ini berfungsi sebagi tempat duduk para perempuan dan *bundo kanduang*, sedangkan laki-laki duduk di ruang tengah di mana letaknya lebih rendah dari anjuang.

Pada tata cara rapat, kaum perempuan tidak perlu ikut ke balai adat. Sebelum rapat kaum laki-laki yang diwakili oleh penghulu mengabarkan pada *bundo kanduang* dan *bundo kanduang* mengabarkan lagi pada kaum ibu dalam kaum, pada jam yang telah ditentukan, para kaum ibu dan *bundo kanduang* telah duduk di anjung *rumah gadang* dengan tertib. Bersamaan dengan itu, kaum laki-laki yang diwakili oleh penghulu menyampaikan maksud dan tujuan serta apa yang akan dibicarakan nanti di balai adat, meminta izin *bundo kaduang*. Dengan demikian kaum perempuan tidak perlu ikut ke balai adat, menurut sistem matrilinial akan merendahkan derajat perempuan, diibaratkan perusahaan; perempuan adalah komisaris dan laki laki atau penghulu adalah manajernya (Navis 1999). Paham dan sistem ini sudah tertanam turun-temurun dan telah menjadi bagian dalam hidup mereka sehingga menyebabkan perempuan merasa malu untuk keluar rumah, duduk di balai adat akan menurunkan derajat mereka, karena mereka adalah penentu dan laki laki adalah pelaksana.

Pengaruh Adat dan budaya terhadap Aktualisasi Perempuan dalam Politik

Jika kita menganggap makna-makna sosial-adat-budaya politik di Minangkabau membentuk jalinan nilai-nilai yang terajut secara rumit, peran saling mendukung dalam *adat matriarchaat* didukung oleh ajaran Islam "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" muncul sebagai tema utama. Dalam pengamatan yang mendalam di ketiga *luhak*, pada Pemilu 2004 hasil penelitian Idris (2007:182-184), perempuan-perempuannya kelihatan tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Karena mereka menganggap mereka adalah penentu, menjadi pemimpin formal itu tidak penting, menurut adat keputusan apapun yang diambil, dan akan dilaksanakan toh sudah atas persetujuan mereka; dan yang menjalankannya, menurut adat adalah kewajiban laki laki.

Nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip *alam takambang jadi guru* dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* adalah kuncinya, hal ini tereksternalisasi dalam sikap perempuan terhadap politik yang memengaruhi sikap dan pandangannya, seperti telah diuraikan diatas, menyebabkan gerak hati (impuls) terhadap politik menjadi rendah.

Dalam hal untuk mengambil tindakan politik, atau aktualisasi politik tulisan ini merujuk pendapat Talcott Parsons (1951: 54 dalam Habermas, 2007: 294) dalam teori struktural-fungsionalnya bahwa masyarakat bertindak didorong oleh pemahaman kultural yang diyakini, dan berdasarkan pemahaman itu, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku

sebagai tujuan dan mengikat para aktor secara intersubjektif, serta nilai-nilai dan norma itu menjadi motif (dorongan pribadi) untuk bertindak dan pembentuk karakter manusia bersama terjadinya internalisasi, dalam arti manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, norma dan nilai yang diyakini menjadi dorongan untuk bertindak, dan mengaktualisasikan diri dalam masyarakat termasuk tindakan politik.

Keputusan untuk mengambil tindakan politik masih tetap dipengaruhi oleh keyakinan: tujuan berpolitik, sikap terhadap politik; nilai *alur dan patut*, *budi dan sangko* yang dianut, ditambah lagi dengan rangsangan sosial yang dapat menggerakkan impulse (gerak hati), tidak tersedia dengan cukup, seperti kecilnya peluang yang tersedia untuk memasuki politik, sehingga menyebabkan perempuan ragu-ragu, tidak percaya diri untuk terjun ke ranah politik dan akhirnya menyebabkan perempuan enggan memasuki dunia politik.

Seperti dikatakan de Beauvoir (dalam Tong 1998), bahwa jika seorang perempuan ingin mewujudkan semua yang diinginkannya, ia harus membantu menciptakan masyarakat yang akan menyediakan dukungan material untuk mentransendensi, hambatan-hambatan yang dihadapinya menuju kebebasan terutama untuk memasuki dunia publik.

M. Iqbal memaparkan konsep Islam tentang proses pembentukan karakter manusia untuk beraktualisasi diri, yaitu dimulai dengan kesadaran terhadap diri pribadi, kemudian dilanjutkan dengan proses *takhalli* dan *tahalli*, atau yang disebut dengan pembersihan diri dari sifat tercela dan menciptakan sifat keutamaan pada diri (Danusiri 1996: 11 dalam Amin 2005: 87–88).

Senada dengan Iqbal, Nietzsche mengatakan bahwa aktualisasi diri harus diupayakan dengan penuh kesungguhan, yakni dengan *Ubermensch* adalah sikap aktif, giat bekerja keras untuk kembali berkuasa, bukanlah hasil dari sikap berdiam diri, bukan pula hasil dari sikap penakut. *Ubermensch* tidak mungkin dicapai sambil bermain-main dan tanpa kesadaran; tetapi harus diusahakan dengan kesungguhan. *Ubermensch* tidak dapat dicapai dengan hanya menanti kesempatan yang diberikan alam, sebab pada dasarnya alam tidak memberi kesempatan itu. Untuk mencapai tingkat *ubermensch* orang harus berusaha, bekerja keras, berjuang. *Ubermensch* adalah pencapaian usaha yang amat besar dan giat untuk mencapai cita-cita. Nietzsche percaya bahwa kualitas seseorang hanya dapat dibentuk dengan berjuang menentang gejala rasa rendah diri dan menaklukkan apa yang ada disekelilingnya (Asdi dalam Lidinillah, 2005). Kalau dilihat usaha aktualisasi antara Iqbal dan Nietzsche hampir sama, namun sangat jauh berbeda, kalau menurut Iqbal gerakan manusia untuk dapat berkuasa harus mengingat dan mendekatkan diri pada Tuhan yakni *insan kamil*, namun dalam *Ubermensch* orang ramai-ramai membunuh Tuhan dan menjauhi agama.

Sementara masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal masih sangat kuat memegang adat dan budayanya termasuk perempuannya dan *bundo kanduang*. Adat budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun "*tidak lekang dipanas dan tidak lapuk kena hujan*", telah mengakar dalam diri masyarakat (terinternalisasi).

Semua proses sejarah atau pranata sosial di atas, telah terjadi dari generasi ke generasi, memengaruhi sikap dan pandangan serta dasar tindakan perempuan Minangkabau terhadap politik yang tereksternalisasi sesuai anggapan mereka bahwa politik bukanlah dunia mereka, dengan kata lain: mereka adalah pengontrol kekuasaan keputusan publik apapun yang diambil toh sudah atas persetujuan mereka. Dan selanjutnya mereka tidak merasa perlu untuk aktif dalam politik formal karena dalam pengambilan keputusan para *niniak mamak,* yang berangkat dari *rumah gadang*, juga kembali ke *rumah gadang* untuk melaporkan hasil rapat tersebut. Jadi mereka telah terbiasa untuk tidak keluar rumah, untuk aktualisasi politik. Tidak penting siapa yang menjadi pemimpin, karena mereka adalah penentu selama ini yang menjalankan urusan publik adalah laki-laki, harus menjalankannya dengan adil, jujur dengan prinsip *alam takambang jadi guru* dan berdasarkan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, yakni untuk mencapai harmoni, yang berarti semua hal terjaga, keadilan, kesejahteraan rakyat banyak.

Merujuk pada konsep Berger (1991: 17) bahwa ada tiga momen dialektis yang terjadi yang mendasari konstruksi sosial dalam masyarakat, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, manusia mengekspresikan diri membangun dunianya. Ekspresi ini memanifestasikan suatu realitas objektif setelah melalui proses objektivikasi, dalam hal ini perempuan Minangkabau berpandangan: "politik bukanlah dunianya" dan "menganggap siapa yang menjadi pemimpin itu tidak penting", yang penting adalah kontrol (pengontrol kekuasaan). Demikian pula realitas objektif, juga akan berpengaruh kuat bagi pembentukan perilaku manusia termasuk perilaku politik, setelah manusia tadi melewati tahap internalisasi, di mana tahap inipun memerlukan legitimasi.

Fungsi legitimasi menurut Sastraprateja (dalam Pengantar Berger 1991: xvi), adalah kognitif dan sekaligus normatif. Kognitif menjelaskan makna realitas sosial dan normatif karena akan memberi pedoman bagaimana seseorang harus berlaku dalam kehidupan riil. Di Minangkabau hal ini dituntun oleh *alur dan patut*, *budi dan sangko*. Menurut Berger, agama merupakan bentuk legitimasi yang paling efektif. Karena agama yang paling komprehensif membicarakan tentang realitas seperti tragedi, penderitaan, serta ketidakadilan yang terjadi dalam politik. Ketika agama menjadi seperangkat legitimasi dalam interaksi sosial, maka akan bersentuhan dengan fenomena empiris lintas kultur dan geografis (Berger dalam Said 2005:14-15), yang sudah barang tentu memengaruhi keinginan manusia untuk beraktualisasi juga dalam politik.

Objektivasi masyarakat dalam politik mencakup semua unsur pembentuknya, yakni pranata sosial termasuk lembaga, peran, identitas yang bersifat nyata secara objektif dalam dunia sosial, yang diproduksi oleh manusia itu sendiri dalam struktur masyarakatnya, pranata sosialnya diproduksi oleh hubungan *niniak mamak* dan *bundo kanduang* yang selalu lurus, saling menjaga, *bertangga naik berjenjang turun*".

Selanjutnya masih menurut Berger, masyarakat kini berfungsi sebagai pelaku formatif bagi kesadaran individu, yang telah terinternalisasi sehingga individu memahami berbagai unsur realita sosial yang terobjektivasi sebagai fenomena yang internal dan berpengaruh terhadap kesadarannya secara bersamaan ketika dia memahami unsur itu sebagai fenomena realitas internalnya, seperti apa yang telah dialami oleh perempuan Minangkabau telah memengaruhi diri (*self*) mereka, yang menganggap bahwa politik itu bukan dunia perempuan telah memengaruhi minat dan kesadaran politiknya, yang kemudian memengaruhi aktualisasi politiknya.

Simpulan

Keengganan perempuan Minangkabau memasuki ranah politik disebabkan oleh sikap dan pandangan terhadap politik yang menganggap pimpinan politik formal itu tidak begitu penting; dan yang terpenting adalah kontrol dan penentu. Dan hadir dalam balai adat untuk musyawarah menurunkan derajat mereka. Selanjutnya menjadi pemimpin itu, mereka merasa melangkahi *ninik mamak*, adalah melanggar kepatutan dan *alur dan patut*; yang semua ini memengaruhi faktor diri (*self*), sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya juangnya rendah. Keterlibatan atau aktivisme perempuan sangat terkait dengan kompetensi; minat, kemampuan, dan kesadaran politik perempuan dalam politik yang diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya keterlibatan (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya dan agama, dan konstitusi yang dirangkum dalam *hambatan budaya politik dan agama*, yang memengaruhi diri (*self*) perempuan itu sendiri, yang membentuk *mind* perempuan itu, yang menganggap siapa yang mempimpin tidak begitu penting dan menganggap politik itu bukan dunia mereka, sehingga mereka enggan berpolitik dan mereka berharap untuk masa yang akan datang, pemerintahan *nagari* betul-betul dikembalikan pada sistem pemerintahan *nagari* secara nyata dan bertanggung jawab, menurut sistem adat Minangkabau. Kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau selalu akan sulit untuk beraktualisasi dalam dunia politik dan akan sulit untuk berobah posisinya.

Daftar Pustaka

Abdullah T (1985) Islam, History, and Social Change in Minangkabau. In Lynn L. Thomas (Ed). Change and Continuity in Minangkabau. Ohio: Ohio University, p. 9.

Amin M dan Harianto E (2005) Psikologi Kesempurnaan: Membentuk Manusia Sadar Diri dan Sempurna. Yogyakarta: Matahati.

Berger PL (1991) Kabar Angin dari Langit, Makna Teologi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: LP3ES.

Habermas J (2007) Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hakimy I (1978) Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Idris N (2005) Sikap dan Pandangan terhadap Kepemimpinan Perempuan Matrilinial di Minangkabau Sumatera Barat.

Idris N (2007) Perempuan Minangkabau dalam Politik: Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik. Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya: Airlangga Press.

Kato T (1989) Nasab Ibu dan Merantau, terjemahan dari Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca, London: Cornell University Press.

Lidinillah MA (2005) Agama dan Aktualisasi Diri, Perspektif Filsafat Muhammad Iqbal. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM.

Nasroen M (1971) Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Bulan Bintang.

Navis AA (1984) Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Pers.

Navis AA (1999) Yang Berjalan Sepanjang Jalan. Kumpulan Karangan Pilihan. Jakarta: Grasindo.

Rusbiantoro D (2001) Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Said N (2005) Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia, Yogyakarta: Media Pilar.

Sanday PR (2005) "Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau". Second World Congress on Matriarchal Value. Texas Austin.

Simulie KRDP (2001) Kepemimpinan Niniak Mamak di Minangkabau, "Risalah Tetap", Sumatera Barat: LKAAM.

Tanner N (1967) Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia, Research, University of California.

Tong RP (1998) Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra.